

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Nomor: 14/HK.01.01/K.ST-10/04/2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN SIGI
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka perlu membnetuk Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Sigi membentuk Kelompok Kerja (Pokja).
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan Kelompok Kerja Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sigi pada Pemilihan Tahun 2024
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1078);
4. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sigi pada Pemilihan Serentak Tahun 2024,

KEDUA : Kelompok Kerja Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sigi pada Pemilihan Tahun 2024 mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

Tugas Kelompok Kerja:

1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kabupaten; dan
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten;

Kewajiban Kelompok Kerja:

1. Memastikan pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menjaga Kerahasiaan; dan
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten.

KETIGA : Masa tugas Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

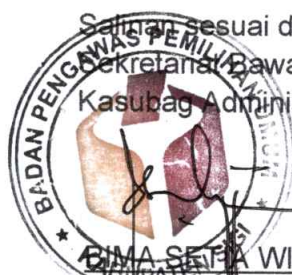
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigi
Pada tanggal : 19 April 2024

KETUA

Ttd

HAIRIL

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretaris Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Administrasi,

BIMA SETIA WIJAYA, S.Pt
Nip.19800124201411 1 001

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Sigi
Nomor : 14/HK.01.01/K.ST-10/04/2024
Tanggal : 19 April 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN se-KABUPATEN SIGI
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	HAIRIL, S.H	KETUA	KETUA
2.	MUH. IKBAL HS.PANDIPA, S.Sos	KEPALA SEKRETARIAT	SEKRETARIS
3.	STENY MARINY PETTALOLO, S.Sos	KORDIV. PPPS	ANGGOTA
4.	HISBULLAH ALBARZANJI, S.Pd	KORDIV. HP2H	ANGGOTA
5.	BIMA SETIA WIJAYA, S.Pt	KASUBBAG ADMINISTRASI	ANGGOTA
6.	MOH.ADNAN BAGENDA, S.Kom	STAF SDMO	ANGGOTA
7.	RUDY MANOPPO	STAF SDMO	ANGGOTA

KETUA

Ttd

HAIRIL

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Anggota POKJA yang bersangkutan;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretaris Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Administrasi,


BIMA SETIA WIJAYA, S.Pt
Nip. 19800424201411 1 001